



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 30 /Kept/403.013/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu menyusun naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa agar penyusunan naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melakukan fasilitasi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
  - b. melakukan koordinasi dan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait lainnya dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tk I  
NIP 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/30/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 22 Januari 2016

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan Kasubbag Pertanahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; b. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; c. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan; d. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Magetan e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; f. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab. Magetan; g. Kasubbag Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Kerjasama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan;

1	2	3
6.	Staf Teknis	h. Kasubbag Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan; i. Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan. a. Dandun Widya K, S.STP, M.M; b. Rori Dwiyantoro, S.E; c. Endang Winarsih; d. Suci Lestari; e. Sri Hartutik.

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd

SUCI LESTARI, S.H.  
 Pembina Tk I  
 NIP 19680803 199503 2 002